

Lampiran 1 : Perubahan Atas Peraturan Desa Sawahan Nomor 06
Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa
Nomor : 10 Tahun 2016
Tanggal : 08 September 2016

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) DESA SAWAHAN TAHUN 2013 – 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 6 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan gandusari Kabupaten Trenggalek 2013 – 2019 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sawahan diarahkan

untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) antara Lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di RPJMD telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sawahan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;

9. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
10. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 296);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 58);
20. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48).
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 57);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 60);

1.3 Pengertian

- 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.


10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa



Desa Sawahan adalah salah dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Kondisi wilayah Desa Sawahan adalah merupakan dataran.

Wilayah desa Sawahan berada pada ketinggian 150 di atas permukaan air laut

Batas wilayah Desa Sawahan adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Manggis
- Sebelah barat : Desa Barang
- Sebelah Timur : Desa Siki Kec,Dongko
- Sebelah Selatan : Desa Cakul Kec.Dongko

Luas wilayah desa 596,357 m². Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- Pertanian : 288,336 m²
- Hutan Negara BW : 232,066 m²
- Pegandusari/ permukiman : 73,773 m²
- Lain-lain : 75,955 m²

2.1.1. Sejarah Desa

Menurut sumber informasi cerita dari sesepuh Desa atau mantan Kepala Desa yang pernah menjabat Kepala Desa pada tahun 1962, membeberkan sejarah Desa Sawahan beserta orang – orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa atau pada saat itu dengan sebutan lain Demang.

Awal mula Desa Sawahan adalah sebuah wilayah kecil yang dipisahkan oleh sebuah sungai yang besar yang saat ini disebut sungai Gedangan. Pada saat itu ada seorang pelarian yang masih keturunan Ningrat atau Bangsawan yang akhirnya menetap di wilayah tersebut,kemudian bersama warga setempat membuka lahan dan bercocok tanam yang akhirnya menjadi lahan persawahan yang luas. Karena keberhasilannya maka disebutlah wilayah itu

menjadi perkampungan yang besar dengan diberi nama **Desa Sawahan**, yang masih bias kita lihat sampai sekarang.

Adapun orang – orang yang pernah memimpin atau menjabat sebagai Kepala Desa Sawahan sebagai berikut :

1. SUTONOLO adalah orang pertama yang pernah menjadi Kepala Desa Sawahan
2. AMAT NANGIN adalah orang ketiga yang pernah menjabat Kepala Desa
3. MUSTO DIKROMO adalah orang keempat yang pernah menjabat Kepala Desa
4. DONO MEJO adalah orang kelima yang pernah menjabat Kepala Desa Sawahan
5. JOYON TONO adalah orang keenam yang pernah menjabat Kepala Desa Sawahan
6. DEMANG / SUTOREJO adalah orang ke tujuh yang pernah menjabat Kepala Desa Sawahan yang berakhir pada 1945
7. SUMOWIJOYO / TUKIBAN adalah orang kedelapan yang pernah menjabat Kepala Desa Sawahan pada tahun 1946 sampai tahun 1961
8. MULYONO DW. adalah orang ke Sembilan yang pernah menjabat Kepala Desa Sawahan pada tahun 1962 sampai tahun 1969
9. MOH MACHIN adalah orang ke sepuluh yang pernah menjabat Kepala Desa Sawahan pada tahun 1970 sampai tahun 1989
10. SARWIYAH adalah orang ke sebelas yang pernah menjabat Kepala Desa Sawahan pada tahun 1990 sampai 1998
11. JAHDI adalah orang ke duabelas yang pernah menjabat Kepala Desa Sawahan pada tahun 1999 sampai 2013
12. SUMIDI adalah orang ke tiga belas yang menjabat Kepala Desa Sawahan pada tahun 2013 sampai tahun 2018 ;

2.1.2 Sejarah Pembangunan Desa Sawahan

Pembangunan Desa Sawahan dicatat dari hasil gotong royong masyarakat dan keuletan Kepala Desa yang terdahulu sampai sekarang dengan keberhasilan sebagai beriku :

1. Kepala Desa Suntonolo I (tahun - tahun)

Hasil Pembangunan yang diperoleh yaitu membuka lahan menjadi persawahan

2. Kepala Desa Amad nangin (tahun - tahun)

Hasil Pembangunan yang di peroleh yaitu

3. Kepala Desa Musto Dikromo (tahun - tahun)
 Hasil Pembangunan yang diperoleh yaitu
4. Kepala Desa Dono Mejo (tahun - tahun)
 Hasil Pembangunan yang diperoleh yaitu :
5. Kepala Desa Joyon Tono (tahun - tahun)
 Hasil Pembangunan yang diperoleh yaitu
6. Kepala Desa / Demang Sutorejo (tahun - tahun 1945)
 Hasil Pembangunan yang diperoleh yaitu Pembangunan Masjid Al –
 Mujahidin
7. Kepala Desa Sumowijoyo Tukiban (tahun 1946 – tahun 1961)
 Hasil Pembangunan yang diperoleh yaitu
8. Kepala Desa Mulyono DW. (tahun 1962 – tahun 1969)
 Hasil Pembangunan yang di peroleh yaitu
9. Kepala Desa Moh.Machin (tahun 1970 – tahun 1989)
 Hasil Pembangunan yang diperoleh yaitu :
 - a. Pembangunan Balai Desa
 - b. Pembangunan Gedung SDN I dan II
 - c. Pembangunan Saluran irigasi dan Dam irigasi Rt.11
 - d. Pembangunan buk RT.05 dan 03
10. Kepala Desa Sarwiyah (tahun 1990 – tahun 1998)
 - a. Hasil Pembangunan yang diperoleh yaitu :
 - b. Merehap Kantor Balai desa
 - c. Makadam Jalan Kajan Jati
 - d. Tembok Penahan Jalan
 - e. Plengsengan saluran irigasi dam kipik
 - f. Pembangunan buk RT.05
 - g. Merintis Pembangunan Gedung SLTPN 3 Panggul
11. Kepala Desa Jahdi (tahun 1999 – tahun 2013)
 - a. Hasil Pembangunan yang diperoleh yaitu :
 - b. Listrik Masuk Desa

- c. Pembangunan Jalan tembus antar Desa Sawahan dengan Cakul , Dongko
 - d. Pembangunan Pengecoran Jembatan Kipik
 - e. Pengaspalan Pengecoran desa Dusun Salam , Krajan dan Pager
 - f. Perbaikan Jembatan RT.05 / 03
 - g. Penyempurnaan Kantor Balai Desa
 - h. Pembangunan Makadam jalan Dusun Pager dan Jati
 - i. Pembangunan Pembuatan talang cor untuk irigasi
 - j. Rabat Jalan di wilayah masing – masing Dusunan
12. Kepala Desa Sumidi (tahun 2013 – tahun 2018)

2.1.2 Demografi

Kondisi umum kependudukan Desa Sawahan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Jml (Rumah Tangga) RT	Jml Penduduk	Kepadatan (%)
1	2008	1342	4618	
2	2009	1423	4621	
3	2010	1.531	4.623	
4	2011	1.534	4.774	
5	2012	1.537	4.754	

Selanjutnya kondisi kependudukan Desa Sawahan dengan beberapa klasifikasi, sebagai berikut :

2.1.2.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Sawahan berdasarkan jenis kelamin tahun 2008 s.d. tahun 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	2008	2313	2505	4618
2	2009	2316	2305	4621
3	2010	2312	2311	4623
4	2011	2376	2378	4754
5	2012	2.367	2.407	4.774

2.1.2.2 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Jumlah penduduk Desa Sawahan berdasarkan kelompok umur kondisi tahun 2008 s.d. tahun 2012 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	0 - 1 tahun	45	33	49	35	51
2	1 - 5 tahun	230	220	247	318	252
3	6 - 18 tahun	145	118	348	120	348
4	19 - 56 tahun	789	752	972	750	972
5	>56 tahun	609	628	794	675	798

2.1.2.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan

Jumlah penduduk Desa Sawahan berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan kondisi tahun 2008 s.d. tahun 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Tidak tamat SD	214	200	170	150	125
2	Tamat SD	3858	3616	3890	3479	3486
3	Tamat SMP	318	325	341	893	896
4	Tamat SLTA	250	210	236	116	215
5	Tamat Diploma	4	12	8	6	-
6	Tamat Sarjana	8	8	3	4	2
7	Tamat Pasca Sarjana	-	-	-	-	-

2.1.2.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Jumlah penduduk Desa Sawahan berdasarkan mata pencaharian kondisi tahun 2008 s.d tahun 2012 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Mata Pencaharian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Petani	600	900	774	762	707
2	Buruh tani	180	227	150	125	215
3	Pedagang keliling	-	-	5	5	5
4	Peternak	46	57	65	72	65
5	PNS	15	11	11	11	11
6	TNI	-	-	-	-	-
7	POLRI	-	-	-	-	-
8	Pensiunan	4	8	8	8	7
9	Lainnya	268	269	284	363	350

2.1.2.5 Jumlah penduduk berdasarkan agama/kepercayaan

Jumlah penduduk Desa Sawahan berdasarkan agama, kondisi tahun 2008 s.d tahun 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Agama	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Islam	4652	4635	4628	4797	4749
2	Kristen			-	-	-
3	Katholik			-	-	-

2.1.3. Keadaan Sosial

Fasilitas sosial di Desa Sawahan keadaan tahun 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Fasilitas Sosial	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Gedung sekolah (dirinci)	3	3	3	3	3
2	Gedung kesehatan (dirinci)	2	2	2	2	2
3	Rumah ibadah (dirinci)	36	36	36	36	36
4	Musolla	47	47	47	47	47

Perkumpulan kesenian/ kebudayaan di Desa Sawahan keadaan tahun 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Perkumpulan Kesenian/Budaya	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Diba'	3	4	4	6	6
2	Jaranan	1	1	1	1	1

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Sawahan keadaan tahun 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Dusun	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Dusun Salam	77	41	77	55	55
2	Dusun Krajan	106	78	105	133	133
3	Dusun Pager	112	83	112	223	223
4	Dusun Jati	193	124	193	224	224

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Sawahan secara umum didominasi oleh sector Pertanian. Aktivitas perekonomian masyarakat Desa Sawahan sebagian besar pada sector pertanian.

Selanjutnya produksi sektor tanaman pangan tahu 2008 - 2012 sebagaimana tabel berikut :

No	Produksi tanaman pangan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Padi	41,040	36,720	39,960	42,120	38.880
2	Jagung	0,8	0,7	0.4	0,6	0.5
3	Ketela pohon	22,653	23,770	21,810	23,753	23,730
4	Ubi	-	-	-	-	-
	Dsb...	1,7	1,3	1,4	1,6	0,8

Produksi sektor pertanian tahu 2008 s/d 2012 sebagaimana tabel berikut :

No	Produksi tanaman perkebunan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kopi	1,300	1,150	1.100	1,200	1,100
2	Kakao	0,700	0,750	0,950	1,400	1,500
3	Cengkeh	3,150	2,300	2,850	2,900	2,750
4	Kelapa	3,960	2,860	3,750	3,400	3,300

Produksi sektor peternakan tahu 2008 s/d 2012 sebagaimana tabel berikut :

No	Produksi peternakan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sapi	55	69	98	213	313
2	Kerbau	-	-	-	-	-
3	Kambing	368	468	471	545	428
4	Unggas	6	10	8	12	17

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa


2.2.1. Pembagian wilayah desa

Desa Sawahan terdiri dari empat Dusun, 15 RW. dan 31 RT yaitu :

1. Dusun Salam (RW. 01- 02 terdiri dari 4 RT) terletak disebelah baratsungai
2. Dusun Krajan (RW. 04 terdiri dari RT. 05 - 12) ditengah
3. Dusun Pager (RW. 04 terdiri dari RT. 12 - 20) disebelah selatan.
4. Dusun Jati (04 RW terdiri dari RT.21-31 di sebelah Timur

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan desa Sawahan adalah sebagaimana bagan berikut :



Adapun data aparatur pemerintah desa Sawahan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Kepala Desa	Sumidi	SLTA
2	Sekretaris Desa	Sudarto	SLTA
3	Kaur Umum	Suprihno	SLTP
4	Kaur Keuangan	Sumardi	SLTA
5	Kaur Perencanaan	Sanimun	SLTA
6	Kepala Dusun Salam	Wiwik Iswanti	SLTP
7	Kepala Dusun Krajan	Sukardi	PGA 6 Th
8	Kepala Dusun Pager	Kamidi	SLTP
9	Kepala Dusun Jati	Samijan	SLTP
10	Seksi Pemerintahan	-	-
11	Seksi Kesejahteraan	-	-
12	Seksi Pelayanan	-	-

Sedangkan data anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawahan adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Ketua	Sunarto,SP	S.1
2	Wakil Ketua	Yasir	SPG
3	Sekretaris	Jaeni	SLTA
4	Anggota	Sarmidi	SLTA
5	Anggota	Budiono	SLTA
6	Anggota	Eko Purwanto	SLTA
7	Anggota	Suwarno	SLTP
8	Anggota	Susanto	SLTP
9	Anggota	Rina Ikawati,SE	S.1

Sedangkan data anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sawahan adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Ketua	Moehammad Tamyis	D.2
2	Wakil Ketua	Samsi	SLTP
3	Sekretaris	Nurkolis	SMP
4	Wakil Sekretarin	Sarjono	S.1
5	Bendahara	Debi Indriani Aprilia	S.1
6	Wakil Bendahara	Muryati	SLTA
7	Anggota	Slamet Riyanto	SLTP
8	Anggota	Ahmad Khoiri	SLTA
9	Anggota	Mahmudi	SLTA
10	Anggota	Ninda Yulia ER	S.1
11	Anggota	Katirun	SLTP
12	Anggota	Suraji	SLTP
13	Anggota	Yasin	SLTP
14	Anggota	Khoirudin	SLTP
15	Anggota	Mukani	SLTA
16	Anggota	Sri Wahyuni	SLTP

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Berdasarkan penjarangan potensi dari setiap dusun dalam proses Pengkajian Keadaan Desa, maka potensi Desa Sawahan adalah sebagai berikut :

1. Potensi potret desa Sawahan

a. Sumber Daya Alam

- (1) Lahan pertanian (sawah) seluas 65,387 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
- (2) Lahan perkebunan (ladang) yang subur seluas 222,949 Ha, belum dikelola secara maksimal
- (3) Adanya kawasan hutan negara yang masih gundul, yang bisa dikelola bersama masyarakat.
- (4) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
- (5) Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik
- (6) Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan hutan bersama masyarakat
- (7) Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar
- (8) Adanya lahan persawahan yang mampu menghasilkan padi/beras dalam memenuhi kebutuhan pokok.

b. Sumber Daya Manusia

- (1) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- (2) Terpeliharanya budaya rembug di desa atau musyawarah dalam penyelesaian permasalahan

- (3) Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- (4) Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
- (5) Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- (6) Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
- (7) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
- (8) Kehidupan warga masyarakat yang dari masa kemasa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- (9) Adanya bidan, perawat di desa dan kader posyandu di setiap dusun yang mencukupi.
- (10) Adanya penduduk yang memiliki ketrampilan pertukangan kayu, batu, pandai besi, warung nasi, toko Kelontong, Toko bangunan, lembaga pelatihan (privat), home industri (tahu, tempe, kripik tempe, kue, es krim) makanan olahan.

2. Potensi Kelembagaan / Organisasi

- a. Hubungan yang baik dan kondusif antara Kepala desa, Perangkat Desa, lembaga Desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
- b. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, RT/RW, LINMAS, Karang Taruna, Kelompok Tani / Gapoktan, yang solid dan partisipatif.
- c. Adanya Lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang cukup memiliki potensi dalam pembangunan.
- d. Adanya kelompok Kesenian yang melestarikan budaya lokal.

3. Potensi kalender Musim

- a. Musim hujan yang cukup sangat mendukung para petani untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman pangan.

- b. Musim kemarau sangat mendukung para petani untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya hortikultura atau sayur-sayuran.

B. Masalah

Berdasar penjarangan permasalahan dari setiap dusun maka permasalahan Desa Sawahan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan potret Desa Sawahan adalah sebagai berikut:

NO	Bidang	Masalah
1	<p>Fisik dan Prasarana</p> <p>(jalan, gedung, jembatan, drainase, irigasi, Tembok penahan tanah/jalan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana jalan dusun banyak yang rusak 2. Jalan aspal penghubung antara desa rusak dan antar kecamatan rusak 3. TPJ jalan antar Desa masih banyak yang belum terdanai. 4. Sarana pengairan (irigasi) pertanian tidak bisa lancar karena 80 % irigasi yang ada keadaan rusak 5. Jalan Dusun cepat rusak karena tidak ada (drainase) tepi jalan dan TPJ. 6. Jembatan antar Dusun masih belum bisa dilalui Dam Truk (120 PS). 7. Jembatan penghubung antar Kampung banyak yang belum terbangun. 8. Gedung Kesehatan (Polindes, Posyandu) , gedung Pendidikan (TK, PAUD), Gedung Balai RT/RW, Gedung Balai Pertemuan Desa,

		Gedung Kantor Desa masih banyak yang kondisinya belum memadai bahkan belum terbangun.
2	<p>Bidang Sosial Budaya (Pendidikan Kesehatan, Agama, Olah raga)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya sekolah dirasa khususnya pengadaan buku pelajaran. 2. Kurangnya sarana penunjang KBM termasuk laboratorium dan perangkat elektronik seperti komputer dan akses internet . 3. Rendahnya kualitas pendidikan dan belum efektifnya KBM. 4. kurang maksimalnya pelayanan kesehatan karena belum memiliki gedung PONKESDES. 5. Pembuangan limbah rumah tangga, Home industri dan peternakan yang tidak tertata dengan baik 6. Partisipasi imunisasi warga rendah dan sarana air bersih kurang 7. Kurangnya pengertian masyarakat tentang kesehatan dan masih banyaknya air yang tergenang di musim hujan 8. Masih tingginya penderita DBD 9. Perlunya diadakan asuransi kesehatan (JPKM) 10. Masih kerap terjadi konflik beda pendapat pelaksanaan syariat agama (Islam) disebabkan fanatisme aliran atau faham.

		<p>11. Rendahnya prestasi olah raga disebabkan kurangnya pembinaan dan motifasi.</p> <p>12. Semakin melemahnya respon masyarakat terhadap budaya tradisional.</p>
	<p style="text-align: center;">Ekonomi (Pertanian, Peternakan, perikanan, industri dan koperasi)</p>	<p>1. Sarana peningkatan produksi pertanian (pengairan) secara teknis masih kurang, disamping mahalnya pupuk dan obat-obatan pertanian</p> <p>2. Petani, peternak, tidak memiliki nilai tawar terhadap hasil produksinya disamping masih kesulitan pemasaran.</p> <p>3. Banyaknya RTM dan pengangguran</p> <p>4. Penghasilan pertanian (tanaman pangan dan horti) cenderung menurun dan kurang berkualitas.</p> <p>5. Sumber daya alam (tambang) belum bisa dimanfaatkan secara optimal</p> <p>6. Kurangnya bantuan modal usaha dan fasilitas kredit murah/ lunak</p> <p>7. Industri Rumah Tangga (home industri) makanan olahan, kerajinan, pertukangan sulit untuk mengembangkan usaha.</p>

4	<p style="text-align: center;">U m u m (Pemerintahan dan keamanan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara umum desa belum dikenal potensinya, belum memiliki identitas/ tanda pengenal, kurang memiliki keindahan. 2. Masih rendahnya pelayanan publik 3. Sinergitas antar lembaga, ormas kelompok-kelompok masyarakat belum optimal. 4. Masih kurangnya profesionalisme personil lembaga pemerintahan. 5. Masih sering terjadi kerawanan dalam Kamtibmas.
---	---	--

2. Permasalahan Kelembagaan Desa Sawahan adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan kepada masyarakat belum (prima) sesuai harapan
- b) Fasilitas pelayanan baik sarana maupun prasarana yang kurang memadai.
- c) Rendahnya sumberdaya manusia termasuk pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
- d) Bagi personil lembaga diluar pemerintah Desa masih kurang mendapat perhatian tentang insentip atau honorariumnya.

3. Permasalahan Kalender Musim Desa Sawahan adalah sebagai berikut:

- a) Pada musim penghujan sering terjadi bencana banjir, erosi hutan, Tanah Longsor, lahan pertanian dan pemukiman penduduk terendam air, timbul berbagai penyakit.
- b) Pada musim kemarau terjadi kekeringan lahan pertanian, sumber air tanah sangat dalam, potensi hasil pertanian menurun, kesulitan air bersih untuk kebutuhan masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN PROGRAM KEGIATAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Pemerintah Desa Sawahan tahun 2013 s.d. 2019 maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Desa Sawahan tahun 2013 s.d. 2019 berangkat dari landasan visi :

“ Membangun Desa demi terwujudnya masyarakat yang memiliki citra diri, sehat, cerdas, mandiri, aman, dan sejahtera yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

Yang dimaksud dengan :

- Citra Diri adalah masyarakat yang memiliki karakteristik dan identitas.
- Sehat adalah suatu kondisi dimana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya .
- Cerdas adalah pintar dan cerdas, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, cepat mengerti jika mendengar keterangan dan tajam pikiran
- Mandiri adalah Bersama masyarakat berperan mewujudkan keinginan luhur untuk mencapai pencerahan dalam kehidupan yang bersatu, mandiri dan bergotong royong.
- Aman adalah bebas dari bahaya, gangguan, terlindung atau tersembunyi (tidak dapat diambil orang), pasti (tidak meragukan dan tidak menanggung resiko), tentram (tidak merasa takut atau khawatir.
- Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan Desa Sawahan tahun 2013 .s.d. 2019 adalah:

1. Membangun budaya masyarakat yang toleran, transparan, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat yang bersih.
2. Melaksanakan reformasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
3. Menjadikan Desa Sawahan yang “MANTAP” yakni :
 - Maju dan mandiri
 - Aman dan damai
 - Nyaman
 - Tertib
 - Agamis dan berbudaya
 - Produktif

Hakekat Misi Desa Sawahan merupakan turunan dari Visi Desa Sawahan Misi merupakan rumusan langkah-langkah upaya-upaya dalam mencapai tujuan berbasis potensi yang tersedia dimasyarakat baik berupa produk ataupun jasa.

Untuk meraih Visi Desa Sawahan seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka Misi pembangunan Desa Sawahan tahun 2013 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah, memperkuat, eksistensi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berakhlakul karimah dan santun berbudaya .
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan tetap memperhatikan dampak kelestarian lingkungan.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian utamanya agrobisnis dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik. Disamping penguatan eksistensi lembaga pendukung seperti, Kelompok Tani dan GAPOKTAN.

4. Membangun Pasar Desa sebagai sarana lintas ekonomi perdagangan untuk memperkuat distribusi hasil-hasil usaha ekonomi baik yang berupa produk maupun jasa.
5. Menata dan mengembangkan kelembagaan Pemerintahan Desa Sawahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan (PRIMA) terhadap masyarakat.
6. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah melalui pelatihan usaha dan fasilitas permodalan yang murah, ringan dengan akses mudah .
7. Mengembangkan infrastruktur yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup.
8. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan). Mewujudkan Desa Sawahan yang dikenal dan diperhitungkan baik regional maupun nasional.

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 aspek mendasar, yaitu :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 1. Penetapan dan penegasan batas desa
 2. Pendataan Desa
 3. Penyusunan tata ruang Desa
 4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 5. Pengelolaan informasi Desa
 6. Penyelenggaraan Perencanaan Desa
 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa
 8. Penyelenggaraan kerja sama antar desa
 9. Pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana Kantor Desa
 10. Penyelenggaraan tata kelola perkantoran desa
 11. Penataan struktur organisasi Pemerintahan desa

b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, Infrastruktur pertanian, sarana pendidikan dan sarana Perekonomian desa, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti :

1. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Poros Desa dan infrastruktur pendukungnya
2. Pembangunan / rehabilitasi Jalan Lingkungan
3. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)
4. Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
5. Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDes)
6. Pembangunan Tembok Penahan Tanah/tebing/Jalan
7. Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa
8. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana pemakaman
9. Pembangunan / Rehabilitasi Gapura Desa
10. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana pra sarana Air Bersih Desa
11. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana prasarana Sanitasi Lingkungan Desa (Pengelolaan Air Limbah, Drainase, Sarana MCK)
12. Pembangunan / Rehabilitasi Ponkesdes dan atau Polindes
13. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana pra sarana PAUD dan /atau KOBER
14. Pembangunan / Rehabilitasi Sanggar seni Desa
15. Pembangunan / Rehabilitasi Perpustakaan Desa
16. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana BUMDes
17. Penguatan Permodalan BUMDes
18. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana pra sarana Lumbung Desa
19. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa (Penghijauan, pertamanan dll)
20. Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin
21. Pembangunan /rehabilitasi sarana prasarana olah raga
22. Pembangunan / rehabilitasi sarana prasarana Pendidikan di desa

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu Pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan :

1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban desa
2. Kegiatan Pembinaan 10 Program PKK
3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD) Karang Taruna, dst)
4. Kegiatan pembinaan anak putus sekolah, remaja, dan kenakalan remaja
5. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Desa
6. Kegiatan Keagamaan Desa
7. Kegiatan pembinaan manajemen / Operasional Masjid dan Mushola
8. Pembinaan Olah raga
9. Pembinaan Lembaga / Ormas / Pokmas desa
10. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat
11. Pembinaan UKS desa
12. Kegiatan Pembinaan kesadaran bahaya NARKOTIKA DAN PSICOTROPIKA.

d. Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta menanggulangi kemiskinan

1. Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Bantuan Usaha Kecil bagi Rumah Tangga Miskin
3. Subsidi Pengadaan Beras Murah atau Sembako Bagi Rumah Tangga Miskin
4. Pelatihan Teknologi Tepat Guna
5. Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian, perikanan dan Perdagangan
6. Peningkatan Gizi Keluarga Balita dan Lansia
7. Penanggulangan Wabah Penyakit Desa
8. Bantuan pengobatan bagi keluarga miskin
9. Bantuan Sarana Pendidikan (Buku, Alat Tulis, dan Seragam) bagi siswa Rumah Tangga Miskin dan atau berprestasi

10. Beasiswa Pendidikan bagi siswa Rumah Tangga Miskin dan / atau Berprestasi
11. Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPQ/dan/atau Madrasah Diniyah
12. Kegiatan Operasional Keluarga Berencana
13. Kegiatan Posyandu

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Rencana kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama enam tahun bagi Desa Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari enam dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa. Karena sifatnya yang demikian maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan sehari-hari selama 6 tahun kedepan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah desa (RPJM – Desa) ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMDesa baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keberadaannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa.

4.2.4.Strategi Pencapaian

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Sawahan sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik pemerintahan pusat, daerah maupun desa ,seperti Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dan Hibah dari Pemerintah Pusat (APBN) Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) Pemerintah Daerah (APBD kabupaten), CSR, Swadaya masyarakat maupun bantuan pihak ketiga serta dana lainnya.

Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah dan Dana Desa serta kerjasama dengan swasta.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada dengan dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh Perangkat desa dan LPMD dengan , kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh POKTAN dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh BUMDes dan Kelompok SPP serta PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaanya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sawahan tahun 2013 s.d 2019 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Desa Sawahan akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (tahun.2013 s.d 2019); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala desa terpilih.

Selanjutnya RPJMDesa Sawahan tahun 2013 s.d 2019 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan desa, yakni Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Sawahan, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sawahan untuk periode satu tahun.

Ditetapkan di : Sawahan

Pada Tanggal : 08 September 2016

Kepala Desa Sawahan

(S U M I D I)

Lampiran:

1. Matrik Rencana Pembangunan Desa tahun 2013 s.d. 2019
2. Hasil Proses Pengkajian Keadaan Desa
3. Berita Acara Musrenbang RPJM Desa

